



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

GERHARDTOP YEVUN, Tempat Tanggal Lahir Medan, 17 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671031706890003, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, Status Belum Kawin, Bertempat tinggal di Perum Gunung Bedah RT. 002 RW. 004 Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, HP 085771905303 Email : hardtop.yevun@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 3 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 5 Juni 2024 dibawah Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah anak pertrama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Richard Anwar Siahaan dan Ibu Markumi;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



2.

Bahwa Bapak Richard Anwar Siahaan dan Ibu Markumi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Gerhardtop Yevun yang lahir pada 17-06-1989, Tio Maria Saputri Siahaan yang lahir pada 05-11-1991 dan Tri Agung Siahaan yang lahir 02-04-1993;

3.

Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 35530/2011 tertulis nama orang tua ayah **RICHARD ANWAR SIAHAAN** dan ibu **UMI THIORINA BR SIANIPAR**;

4.

Bahwa dalam Akta Kelahiran nomor 3318-LT-15032022-0041 atas nama Tio Maria Saputri Siahaan tertulis nama orang tua ayah **RICHARD ANWAR SIAHAAN** dan ibu **MARKUMI**;

5.

Bahwa dalam Akta Kelahiran nomor 3318-LT-15032022-0043 atas nama Tri Agung Siahaan tertulis nama orang tua ayah **RICHARD ANWAR SIAHAAN** dan ibu **MARKUMI**;

6.

Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3671030803100001 tertulis nama orang tua ayah **RICHARD ANWAR SIAHAAN** dan ibu **MARKUMI**;

7.

Bahwa Surat Keterangan Desa Pegandan No 145.1/128/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pegandan pada tanggal 12 Mei 2024 menerangkan bahwa nama **UMI THIORINA BR SIANIPAR** yang benar **MARKUMI**;

8.

Bahwa Pemohon Mohon agar Akta Kelahiran No 35530/2011 milik Pemohon yang semula tertulis nama orang tua (ibu) sebagai **UMI THIORINA BR SIANIPAR** DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI nama orang tua (ibu) sebagai **MARKUMI**;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



9. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama orang tua ibu pada akta kelahiran Pemohon yang semula nama orang tua (ibu) sebagai **UMI THIORINA BR SIANIPAR** DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI nama orang tua (ibu) sebagai **MARKUMI** bertujuan untuk menyamakan semua berkas;

10.

Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama orang tua ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;

11.

Bahwa setelah dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang semula tertulis nama orang tua (ibu) sebagai **UMI THIORINA BR SIANIPAR** DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI nama orang tua (ibu) sebagai **MARKUMI**;

12.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 milik Pemohon yang tercantum yang semula tertulis nama orang tua (ibu)

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



sebagai **UMI THIORINA BR SIANIPAR** DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI nama orang tua (ibu) sebagai **MARKUMI**;

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran yang semula tertulis nama orang tua (ibu) sebagai **UMI THIORINA BR SIANIPAR** DIRUBAH DAN DIGANTI MENJADI nama orang tua (ibu) sebagai **MARKUMI**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memperbarui data identitas Pemohon dengan cara merubah nama ibu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 milik Pemohon yang semula tercantum/tertulis **UMI THIORINA BR SIANIPAR** dirubah dan diganti menjadi **MARKUMI**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Markumi dan saksi Tio Maria Saputri Siahaan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk KTP. Atas nama Pemohon Gerhardtop Yevun, NIK. 3671031706890003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-2 berupa kta Kelahiran Nomor 35530/2011 atas nama Gerhardtop Yevun (Pemohon), tertanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan No.145.1/128/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pegadan, Kec. Margorejo, Kab. Pati, bukti surat P-4 berupa Kartu tanda Penduduk NIK: 3316124107620013 atas nama Markumi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No: 367103003100001 atas nama Kepala keluarga Richard Anwa Siahaan, tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, bukti surat P-6 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT15032022-0043 atas nama Tri Agung Siahaan, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P-7 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT15032022-0041 atas nama Tio Maria Saputri Siahaan, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Markumi dan saksi Tio Maria Saputri Siahaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Markumi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Saksi Tio Maria Saputri Siahaan adalah adik kandung Pemohon, bahwa para saksi diajdikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemohon ingin merubah nama orang tuanya (ibu) yang tercantum dalam akta kelahirannya ang tertulis nama ibunya Umi Thiorina BR Sianipar sedangkan yang benar adalah Markumi, muncul kesalahan nama tersebut karena kebiasaan orang yang menikah dengan orang suku batak maka akan diberi nama suku batak, bahwa nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Markumi, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ibu pemohon dalam akta kelahiran adalah untuk menyamakan data administrasi kependudukan Pemohon, bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 nama ibu Pemohon adalah Markumi sedangkan berdasarkan bukti surat P-2 nama ibu Pemohon adalah Umi Thiorina BR Sianipar sehingga ketika Pemohon akan mengurus persyaratan administrasi kependudukan, Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama ibu

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon merubah nama ibu Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis/tercatat atas nama Umi Thiorina BR Sianipar dirubah menjadi Markumi, hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi saksi Markumi dan saksi Tio Maria Saputri Siahaan yang menerangkan bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah Markumi, sehingga nama ibu Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan nama ibu Pemohon dalam Nomor 35530/2011 atas nama Gerhardtop Yevun (Pemohon), tertanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah adalah semata-mata demi kepentingan Pemohon agar nantinya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, akan tetapi karena nama ibu Pemohon sudah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama ibu Pemohon sebenarnya dengan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan identitas diri selanjutnya, sehingga sangat memerlukan adanya perubahan nama ibu Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 adalah Umi Thiorina BR Sianipar dirubah menjadi Markumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon maka permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon dengan cara merubah nama ibu Pemohon yang terdata/tercatat di Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 yang mana nama ibu Pemohon tertulis/tercatat Umi Thiorina BR Sianipar dirubah menjadi Markumi sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga, sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor 35530/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35530/2011 milik Pemohon yang semula tercantum /tertulis UMI THIORINA BR SIANIPAR dirubah dan diganti menjadi MARKUMI;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama orang tua (ibu) Pemohon adalah UMI THIORINA BR SIANIPAR dirubah dan diganti menjadi nama orang tua (ibu) Pemohon adalah MARKUMI;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 5 Juni 2024 dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari i tu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

AGUS SUKARYO S.H.

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Penggandaan | Rp 4.500,00 |
| 4. | PNBPR | Rp 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u> Penetapan	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp114.500,00
(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pti